



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Dan Pukesmas Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 501).

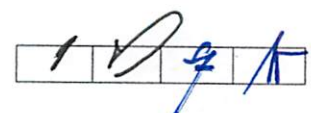
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disebut RSUD Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang di kelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau selaku Pemimpin BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lamandau yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pimpinan BLUD yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.



10. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan langsung.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD Lamandau dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
14. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD Lamandau dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
15. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
17. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.

BAB II

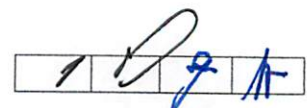
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Lamandau diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains several illegible characters, possibly a date or code.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 3, dilakukan oleh pejabat pengadaan atau panitia pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur selaku Pimpinan BLUD.
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikasi bidang PBJ oleh pihak berwenang dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran, nota pembelian serta materai cukup, serta Berita Acara Penerimaan Barang.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup dan daftar barang/jasa, serta Berita Acara Penerimaan Barang.
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung yang dilakukan oleh panitia pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi;
 - 4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) dan angka 3), oleh Panitia Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan tanpa membedakan golongan perusahaan kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - f. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah) dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, barang/jasa yang berkaitan dengan penanganan pasien, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD selaku pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD dengan melibatkan unsur yang terkait dengan Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN HUKUM KELOMPOK KAWALAN BERKUALITAS (BKKB)	
KELOMPOK	KELOMPOK
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 520